



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 888 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah pada provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berakhir 2 (dua) bulan sebelum Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diundangkan.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
  
**PRAMONO ANUNG**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 888 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN POKOK  
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris  
Merangkap  
Anggota : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
5. Rektor Institut Kesenian Jakarta  
6. Ketua Dewan Kesenian Jakarta  
7. Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi  
8. Edi Jatmika (Tenaga Ahli Peneliti)

B. Uraian Tugas

- Ketua : 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Pokok  
Pikiran Kebudayaan Daerah; dan  
2. memberikan masukan dan saran selama penyusunan  
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- Wakil Ketua : 1. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan  
penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan  
2. memberikan masukan dan saran selama penyusunan  
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- Sekretaris : 1. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja  
Tim Penyusun;  
2. menyiapkan forum/rapat koordinasi yang mengundang/  
menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku  
kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan Pokok  
Pikiran Kebudayaan Daerah;

3. mendokumentasikan kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
4. memproses dan mengoordinasikan laporan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan pemangku kepentingan dan lembaga terkait.

Anggota

- : 1. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dan rekomendasi setiap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya masing-masing;
2. menetapkan permasalahan, rekomendasi, tujuan, sasaran, tahapan kerja, dan indikator capaian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tahun 2025 sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.



